

**STUDI TENTANG PERAN PARTAI POLITIK MELALUI FRAKSI DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Tata Negara**

**Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh:**

**NAMA : OKI SINATRIA KUSUMA PERDANA**

**NIM : 02091001168**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**TAHUN 2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Oki Sinatria Kusuma Perdana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001168  
Tempat/ Tgl Lahir : Lubuk Linggau/ 20 Juni 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Tata Negara/ Studi Hukum dan  
Ketatanegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2014

Materai  
6000

Oki Sinatria Kusuma Perdana  
NIM 02091001168

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : OKI SINATRIA KUSUMA PERDANA**

**NIM : 02091001168**

**STUDI TENTANG PERAN PARTAI POLITIK MELALUI FRAKSI DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU**

**Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

**Indralaya, 2014**

**Pembimbing Pembantu,**

**Pembimbing Utama,**

**VEGITYA R. PUTRI, S.H., S.Ant., LL.M.  
NIP 198306272006042003**

**Dr.FEBRIAN, S.H., M.S.  
NIP196201311989031001**

**Dekan**

**PROF. AMZULIAN RIFAI S.H.,LLM.,Ph.D  
NIP.196412021990031003**

## *KUTIPAN INSPIRASI*

*“Learn from yesterday, life for today, hope for tomorrow. The Important thing is not to stop questioning (Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya.” (Albert Einstein)*

*“Nikmati setiap langkah yang dilalui, hal baik, buruk jelek. Keseluruhan hidup adalah anugerah yang sangat berharga. Cari kebahagiaan hidup, bagikan kebahagiaanmu kepada orang lain, berikan yang terbaik dari hidupku” (Motto Hidup)*

*Skripsi ini Kupersembahkan*

*kepada:*

- 1. Kedua Orang Tuaku,*
- 2. Adik-adikku*
- 3. Keluarga besarku*
- 4. Semua Orang - Orang Yang Kukasihí, dan*
- 5. Almamaterku.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat karunia-Nya yang menyertai penulis sepanjang proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau ( Peran Partai Politik Melalui Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau)”, yang disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun skripsi ini membahas tentang pembentukan Peraturan Daerah di Kota Lubuk Linggau dan peran partai politik melalui fraksi di DPRD Kota Lubuk Linggau. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat kesediaan Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca terutama bagi wacana studi hukum secara umum serta konsentrasi Hukum Ketatanegaraan secara khusus.

Indralaya, Oktober 2014

Penulis

Oki Sinatria Kusuma Perdana

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk memberikan doa, motivasi, serta sumbangih pemikiran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan yang telah banyak membantu saya dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih ini saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, junjunganku yang selalu memberikan petunjuk kepada setiap langkahku.
2. Kedua orang tuaku (Ir.Priyono dan Susi Herlin) yang selalu memberikan kasih sayang orang tua yang tulus, sabar dan ikhlas dalam membimbing setiap hidupku. Memberikan selalu dukungan dan doa kepada penulis. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua yang telah diberikan. Semoga segala harapan yang kalian titipkan kepadaku dapat aku wujudkan dengan sebaik-baiknya.
3. Kepada saudara dan saudariku, Agung Dwi Handoko dan Robby Tri Nugroho. Terima kasih atas semangat, waktu, doa dan segala bantuannya. Dan juga saudariku Aqila Maliqka Rasya, tersenyumlah selalu.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Arviana Novera S.H.,M.Hum., selaku Penasehat Akademik Penulis, terima kasih atas segala bimbingan dan nasehatnya selama menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak bu.
9. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan
10. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S., selaku Pembimbing Utama penulis, terima kasih atas kesediaan, waktu dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,LL.M, selaku Pembimbing Pembantu Penulis, terima kasih atas kesediaan, waktu, kesabaran dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas setiap ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
13. Untuk keluarga besarku di Lubuk Linggau maupun di Pare. Hj. Hudaidah, Mbah Soebandi, Mama wie dan om Tido, papa Pong, buk Nil dan pak Dede, Tante rini dan om Lim, om Adi dan Bu Lena, tante Pipit dan om Fakih,



Ahmad Fedriandri Elkosima, Sudjoko, Sudirno, dan semua paman dan bibiku tersayang terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungannya.

14. Keponakan-keponakanku tersayang, Dhia Adinda Putri, Melinda Yulvi Adisti, Mentari Ayu Lestari, Krisna Surya Ananda (kejar mimpimu bung) dan semua keponakanku, terima kasih atas semua tawa dan waktunya.
15. Untuk teman-temanku seperjuangan Panjalar Petrus, Baslouma, Edo, Ricco Anggi. Semangat untuk proyek perjuangan masing-masing. Lebih cepat lebih baik.
16. Untuk teman-teman kampusku Agung Prastio, Shanto Gaya Trio, Erzha Amantha, Ahmad Juan A, Afri Kurniawan, Wyga, Riani. Akbar Sayudi, Gresgien Y, Beben Sugandara (*we enjoy the time with JINFA*). Semoga kita sukses di luar sana.
17. Untuk teman-teman organisasiku dan satu *indekost*, Job Fayol, Januari dan semuanya. semoga kita tak terasingkan dan mengasingkan diri.
18. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009 dan 2010. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.

Palembang, Oktober 2014

Penulis

Oki Sinatria Kusuma Perdana

## DAFTAR ISI

|   |       |      |
|---|-------|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>  | ..... | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>                                      | ..... | ii   |
| <b>PERNYATAAN PLAGIAT</b>                                       | ..... | iii  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>                                      | ..... | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | ..... | v    |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>                                      | ..... | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | ..... | x    |
| <b>ABSTRAK</b>  | ..... | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | ..... | 1    |
| A. Latar Belakang   | ..... | 1    |
| B. Rumusan Permasalahan   | ..... | 8    |
| C. Tujuan Penelitian  | ..... | 9    |
| D. Manfaat Penelitian   | ..... | 9    |
| E. Kerangka Teori   | ..... | 10   |
| 1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan               | ..... | 10   |
| 2. Teori Lembaga Perwakilan                                     | ..... | 13   |
| 3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik | ..... | 14   |
| 4. Teori Sistem Kepartaian                                      | ..... | 16   |
| F. Metode Penelitian  | ..... | 17   |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Tipe Penelitian .....             | 17 |
| 2. Ruang Lingkup Penelitian .....    | 18 |
| 3. Teknik Pengambilan Sample .....   | 18 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....     | 19 |
| 5. Metode Analisa .....              | 21 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan ..... | 22 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II PERATURAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT<br/>DAERAH DAN PARTAI POLITIK .....</b> | <b>23</b> |
| A. Peraturan Daerah .....   | 23        |
| A.1 Pengertian Peraturan Daerah .....   | 23        |
| A.2 Wewenang membuat Peraturan Daerah .....   | 26        |
| A.3 Pembentukan Peraturan Daerah .....  | 28        |
| B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....  | 36        |
| B.1 Lembaga Legislatif .....  | 36        |
| B.2 Fungsi, Tugas Wewenang Kewajiban dan Hak DPRD .....                                     | 45        |
| B.2.1. Fungsi DPRD .....  | 45        |
| B.2.2. Tugas dan Wewenang DPRD .....  | 47        |
| B.2.3. Kewajiban dan Hak DPRD .....   | 48        |
| B.3 Struktur Keanggotaan DPRD .....   | 53        |
| C. Partai Politik .....   | 60        |
| C.1 Pengertian .....  | 60        |
| C.2 Fraksi .....  | 65        |

|  |            |
|--|------------|
| C.3 Sistem Kepartaian .....  | 66         |
| C.4 Fungsi Partai Politik .....  | 73         |
| C.5 Pemilihan Umum .....   | 80         |
| <b>BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERAN PARTAI<br/>POLITIK MELALUI FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT<br/>DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU .....</b> | <b>87</b>  |
| A. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau .....   | 87         |
| A.1 Wewenang Pembentukan Peraturan Daerah .....  | 88         |
| A.2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau .....  | 89         |
| A.3 Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau .....  | 103        |
| B. Peran Partai Politik .....  | 104        |
| B.1 Partai Politik Di DPRD Kota Lubuk Linggau .....  | 104        |
| B.2 Fraksi Di DPRD Kota Lubuk Linggau .....  | 108        |
| B.3 Peran dan Tugas Partai Politik yang tergabung dalam fraksi dalam<br>Pembentukan Peraturan Daerah .....   | 110        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>113</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 113        |
| B. Saran .....   | 114        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>116</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

## **ABSTRAK**

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau, Partai Politik tidak mempunyai peran secara langsung terhadap proses pembuatannya. Dalam kelembagaan DPRD, anggota dari fraksi adalah bersifat partisan, yaitu bertindak sesuai dengan mandat dari partai politik pengusung. Membuktikan bahwa tidak adanya ikut campur tangan secara langsung dari partai politik dalam pembuatan peraturan daerah khususnya Kota Lubuk Linggau. Akan tetapi partai politik dapat memasukan sumbangan-dumbangan pemikiran dan gagasan sesuai dengan fungsi dan visi misi dari partai politik tersebut, yang dapat disampaikan dan diajukan melalui wakilnya dalam kelembagaan di DPRD.

**Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau, Partai Politik, Fraksi**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia beribukota di Jakarta , yang artinya pemerintahan pusat ada di kota tersebut. Akan tetapi , sebagai negara kepulauan dilihat dari letak geografisnya tidak dimungkinkan segala urusan pemerintahan hanya berpusat di Jakarta saja , dilihat dari letak geografisnya dan alasan-alasan lainnya. Indonesia terdiri dari 34 (tiga puluh empat) provinsi<sup>1</sup> dengan kekayaan alam , budaya , dan geografis yang berbeda-beda.

Sumatera Selatan merupakan salah satu dari 34 (tigapuluh tiga) provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km<sup>2</sup>. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 (sebelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota , dengan Kota Palembang sebagai ibukota provinsi<sup>2</sup>. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah sampai keseluruhan wilayah di Sumatera Selatan tersebut maka diperlukan dibentuknya Pemerintahan Daerah kota maupun kabupaten , karena tidak dimungkinkan untuk mengurus wilayah yang cukup luas

---

<sup>1</sup>Lihat <http://ilmupengetahuanumum.com/pembagian-wilayah-provinsi-di-indonesia/>. Diakses 20 Agustus 2014 pukul 18.32 WIB.

<sup>2</sup> Lihat [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id) diakses 25 oktober 2013 pukul 21.12 WIB.

dengan tergantung kepada pemerintahan pusat saja. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi) , tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat<sup>3</sup>. Pemberian kekuasaan kepada pemerintahan daerah diperlukan karena pemerintah daerah diharapkan dapat secara langsung berhubungan dengan rakyat dan dapat memahami keadaan diwilayah tersebut. Hal ini juga dimaksudkan agar terlaksananya prinsip desentralisasi yang digunakan di Indonesia.

Salah satu kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan adalah Kota Lubuk Linggau , Kota Lubuk Linggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Letak astronomi Kota Lubuk Linggau berada antara 102° 40' 00" – 103° 0' 00" Bujur Timur (BT) dan 3° 4' 10" – 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS). Luas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001 adalah 401 ,50 Km2 atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut<sup>4</sup>. Kota Lubuk Linggau adalah Hasil dari pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Wilayah administrasi Kota Lubuk Linggau meliputi empat kecamatan , yaitu Kecamatan Lubuk Linggau Barat , Lubuk Linggau Timur , Lubuk Linggau Utara dan Lubuk Linggau Selatan. Empat kecamatan tersebut membawahi empat puluh kelurahan. Pada tahun 2002 , dilakukan pemekaran kelurahan , sehingga jumlah kelurahan menjadi empat puluh sembilan kelurahan.

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarto , *Dasar-dasar Ilmu Politik* , PT. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta , 2005 hlm 140.

<sup>4</sup> Lihat <http://www.lubuklinggaukota.go.id> tanggal 25 Oktober 2013 pukul 21.23 WIB

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , maka Kota Lubuk Linggau dapat membuat dan mengatur mengenai rumah tangga daerah mereka sendiri. Walaupun pada prinsip negara kesatuan yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*)<sup>5</sup>. Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan ekonomi , potensi sebuah daerah , keadaan sosial budaya dan sosial politik , jumlah penduduk , luas wilayah daerah , dan hal lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri berarti hak , wewenang dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur (membuat undang-undang) diberikan kepada aparat legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , sedangkan fungsi mengurus diberikan kepada aparat eksekutif yaitu kepala daerah dan dinas-dinas otonominya<sup>6</sup>. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) , Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan<sup>7</sup>.

Produk hukum yang dapat dibuat oleh daerah secara lebih spesifik diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Negara Republik Indonesia

---

<sup>5</sup> Ni`matul huda , *Hukum Tata Negara Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2007 hlm. 92.

<sup>6</sup> Inu Kencana Syafiiie . *Ilmu Pemerintahan* , Bandung; CV. Mandar Maju , 2007 hlm 232.

<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.



No. 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk hukum Daerah , di sebutkan bahwa jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas<sup>8</sup>:

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Kepala Daerah
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah
- d. Keputusan Kepala Daerah
- e. Intruksi Kepala Daerah

Definisi dari peraturan daerah/peraturan otonom adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan disetujui oleh kepala daerah , sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang<sup>9</sup>. Secara lebih jelas fungsi peraturan daerah dijelaskan dalam pasal 236 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam proses pembentukan peraturan daerah diperlukan suatu proses dan prosedur penyusunan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya hasil dari peraturan daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang mendalam dan pembahasan yang mendalam. Dengan memperhatikan asas –asas dari pembentukan

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

<sup>9</sup> S Maria Farida Indrati , *Ilmu Perundang-undangan 1* , Yogyakarta; Kanisius , 2007 hlm 55.

peraturan daerah sesuai dengan yang tercantum didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

DPRD Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPRD kota terdiri atas sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang. Setiap anggota DPRD wajib terhimpun dalam fraksi. Apabila terdapat anggota DPRD dari satu partai politik tidak memenuhi syarat dalam pembentukan fraksi, maka anggota tersebut diwajibkan bergabung dengan fraksi partai politik lain yang disebut dengan fraksi gabungan. Mengenai hal ini diatur didalam Pasal 162 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsinya DPRD dibagi dalam fraksi-fraksi. Pada dasarnya fraksi dibentuk dengan tujuan peningkatan efisiensi kerja para anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat<sup>10</sup>. Dalam rutin sehari-hari di DPRD, fraksi-fraksi berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai semua hal yang dianggap perlu oleh pimpinan DPRD terutama dalam mencari kata mufakat termasuk dalam hal pengambilan keputusan DPRD mengenai masalah tertentu<sup>11</sup>. Dalam hal ini juga termasuk dalam pembuatan Perda peran Fraksi sangat penting mengingat statusnya sebagai anggota DPRD, yang harus

---

<sup>10</sup> Marbun B.N., *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah & Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993. Hlm 175.

<sup>11</sup> *ibid* hlm 176.

melaksanakan tugas legislatifnya membuat perundang-undangan. Secara teoritis fraksi merupakan tempat pengaduan dan menyampaikan permasalahan dan keberatan masyarakat<sup>12</sup>. Anggota fraksi itu sendiri terdiri dari kader-kader partai politik baik yang berasal dari satu partai politik maupun dari beberapa partai politik (fraksi gabungan).

Partai politik dapat diartikan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>13</sup>. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangatlah penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara<sup>14</sup>. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan lembaga-lembaga kenegaraan.

Di negara yang menganut paham demokrasi, seperti Indonesia, pemikiran mengenai partisipasi rakyat dalam proses jalannya roda pemerintahan menjadi dasar akan terbentuknya partai politik. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik adalah semua kegiatan

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 188.

<sup>13</sup> Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang no 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, hlm 401.

sukarela seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam pembentukan kebijaksanaan umum.

Bila dilihat dari fungsi partai politik itu sendiri maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam sistem negara demokrasi sesungguhnya digerakan oleh partai politik. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat banyak partai politik yang ada di Indonesia. Dari keberadaan banyak partai tersebut mengartikan bahwa sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multi-partai, hal ini dapat dilihat dari pasal 6A (2) UUD 1945. Secara tersirat aturan itu memuat bahwa di Indonesia terdiri lebih dari satu partai. Pasal tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sistem multi-partai dianut di Indonesia karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa. Masyarakat di Indonesia cenderung bergabung atau menyalurkan partisipasinya lewat partai yang sesuai dengan ideologinya atau karena alasan yang lain kepada partai tertentu sesuai dengan pilihannya. Di dalam pemilihan umum tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum telah merilis daftar peserta partai politik yang akan merebutkan kekuasaan legislatif, partai politik itu ialah<sup>15</sup>:

1. Partai Nasdem
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

---

<sup>15</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Setiap anggota fraksi yang notabene adalah kader dari partai politik dimungkinkan mendapatkan tugas atau amanah dari partai politik yang mungkin akan dilaksanakan dalam pengambilan kebijakan. Partai politik dapat berperan di dalam pembentukan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (Perda) , melalui kadernya yang ada di kursi DPRD. Partai politik sebagai penggerak pemerintahan mempunyai andil atau pengaruh yang besar dalam hal ini.

Hal ini dapat di ceramati dengan melihat produk hukum yang dihasilkan dari pemerintahan kota Lubuk Linggau. Partai politik berperan dan berpengaruh dalam pembentukan kebijakan yang di ambil oleh pemerintahan daerah. Dari uraian di atas , penulis tertarik untuk mengkaji secara jelas lewat penulisan skripsi yang berjudul “ **Studi Tentang Peran Partai Politik Melalui Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya , maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pembentukan peraturan daerah yang dilakukan di Kota Lubuk Linggau?
2. Bagaimana peran partai politik yang tergabung di dalam fraksi di DPRD Kota Lubuk Linggau dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang diambil oleh penulis , maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembentukan peraturan daerah Kota Lubuk Linggau.
2. Untuk mengetahui peran partai politik yang tergabung didalam fraksi di DPRD Kota Lubuk Linggau dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis , hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum serta mahasiswa ilmu-ilmu sosial lainnya , guna menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir

mengenai pembuatan peraturan daerah serta peran partai politik dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Lubuk Linggau.

2. Secara praktis , dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk ikut serta dan ikut mengawasi proses pembentukan peraturan daerah Kota Lubuk Linggau demi kepentingan bersama.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Akan tetapi dalam keanggotaannya negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya<sup>16</sup>. Seperti halnya pemerintahan kota , membuat peraturan daerah untuk dapat ditaati dan dilakukan oleh segenap warganya. Tindakan badan atau pejabat negara dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yakni<sup>17</sup>:

1. Tindakan membuat keputusan (*beschikking*);
2. Tindakan membuat peraturan (*regeling*);
3. Tindakan materiil (*materiele daad*).

Dalam hal membuat keputusan negara memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk melaksanakannya sesuai dengan fungsi yang diberikan kepada lembaga legislatif. Seperti yang dikemukakan oleh Montesquie , membagi fungsi negara atas tiga fungsi , yaitu<sup>18</sup>:

- a. Fungsi legislatif , untuk membuat undang-undang;
- b. Fungsi eksekutif , untuk melaksanakan undang-undang dan;

---

<sup>16</sup> Abu Daud Busroh *op.cit* hlm 72.

<sup>17</sup> Ridwan HR , *Hukum Administrasi Negara* , Jakarta: PT Grafindo Persada , 2007 , hlm 74.

<sup>18</sup> Abu Daud Busroh H , *op.cit*. hlm. 85.

- c. Fungsi yudikatif , untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili) , yang populer dengan teori *trias politica*.

Kewenangan membuat undang-undang diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen , yaitu<sup>19</sup>:

- a. Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara;
- b. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara dan;
- c. Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggaraan negara.

Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri , yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat<sup>20</sup>. Menurut Burkhardt Krems , yang pendapatnya dikuti dan dijelaskan oleh A Hamid S Attamimi , bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*staatliche rechtsetzung*) pada prinsipnya meliputi dua hal pokok , yaitu: *pertama* , kegiatan pembentukan isi peraturan (*inhalt der regelung*); *kedua* , (a) kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regelung*) , (b) metode pembentukan peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*) , dan (c) proses dan prosedur pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der*

---

<sup>19</sup> Jimly Assihiddiqie , *op.cit.* hlm 299.

<sup>20</sup> Jimly Assihiddiqie , *op.cit.* hlm. 299.



*regelung*). Kedua kegiatan pokok tersebut harus dilakukan secara sistematis agar dapat berlaku secara yuridis, politis dan sosiologis. Krets berpandangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan hakikatnya merupakan kegiatan interdisipliner atau bersifat “*interdisziplinäre wissenschaft von der staatlichen rechtssetzung*“ (ilmu pengetahuan interdisipliner tentang pembentukan peraturan negara)<sup>21</sup>. Lembaga legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang bertugas membuat undang-undang sesuai dengan UUD 1945 pasal 20A. Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat mengusulkan rancangan perundang-undangan sesuai ketentuan pasal 21 UUD 1945, yang juga dapat merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan daerah/peraturan otonom adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan disetujui oleh kepala daerah<sup>22</sup>. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menunjukkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membuat Perda dan peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syarifudin, Mada Apriandi Zuhir, Annalisa Yahanan. *Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*. Malang: Tunggul Mandiri, 2009. Hlm 32. Lihat juga Burkhadt Krets, dalam A. Hamid S. Atamimi. 1990. “Peranana Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV”, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 317-320.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>23</sup> Muhammad Syarifudin, M.Hum, Mada Apriandi Zuhir, Annalisa Yahanan. *Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*. Malang: Tunggul Mandiri, 2009. Hlm 138.

Peraturan daerah/peraturan otonom adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan disetujui oleh kepala daerah<sup>24</sup>. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan , persiapan , penyusunan , perumusan , pembahasan , pengesahan , pengundangan dan penyebarluasan. Hal tersebut diatur didalam Undang-Undang no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

## 2. Teori Lembaga Perwakilan

Di dalam pembelajaran mengenai ilmu kenegaraan maka dapat diketahui mengenai teori lembaga perwakilan. Yang dapat diperhatikan dalam teori lembaga perwakilan sehubungan dengan penulisan skripsi ini ialah mengenai hubungan antara pejabat negara dalam hal ini anggota DPRD kota Lubuk Linggau dengan masyarakat maupun partai politik dari pejabat negara tersebut. Menurut Gilbert Abcarian ada empat tipe mengenai hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya yaitu<sup>25</sup>:

### a. Wakil bertindak sebagai “wali” (*trustee*)

Disini wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya.

### b. Wakil bertindak sebagai “utusan” (*delegate*)

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

<sup>25</sup> Abu Daud Busroh *op.cit* hlm 147.

Disini wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya , wakil selalu mengikuti intruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya.

c. Wakil bertindak sebagai “politico”

Disini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali (*trustee*) dan ada kalanya bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tindakannya tergantung dari *assue* (materi) yang dibahas.

d. Wakil bertindak sebagai “partisan”

Disini wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partai (organisasi) wakil.

Dari teori di atas sangat menarik untuk diperhatikan. Karena dalam bahasan skripsi ini penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan partai politik dengan wakilnya di parlemen , yang lebih khusus lagi dalam menjalankan tugas lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan daerah. Menjadi pertanyaannya ialah sejauh mana partai politik memiliki pengaruh dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Lubuk Linggau.

### 3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Dari penjelasan Pasal 5 tersebut maka jelaslah perlu banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perundang-undangan yang dalam hal ini ialah peraturan daerah. Peraturan daerah harus melalui proses yang panjang dan persiapan yang matang dalam segala sisi. Seperti yang dikemukakan Burkhadt Krems (dengan istilah *staatsliche rechtssetzung*). Mengungkapkan bahwa pembentukan perundang-undangan itu menyangkut<sup>26</sup>:

- a. Isi peraturan (*inhalt der regelung*);
- b. Bentuk dan susunan peraturan (*form der regelung*);
- c. Metoda pembentukan peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*); dan
- d. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

Dalam pembentukan peraturan daerah sangat membutuhkan proses yang panjang dan mendalam. Ini akan menjadi menarik bagaimana cara setiap

---

<sup>26</sup> S Maria Farida Indrati *op.cit* hlm 252. Lihat juga dalam A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990).

anggota dari DPRD kota Lubuk Linggau memperhatikan dan menjalankan segala aturan yang harus dilakukan dalam pembuatan peraturan daerah.

#### 4. Teori Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian ialah suatu bentuk dari interaksi partai. Sistem kepartaian menurut Miriam umumnya di bagi menjadi 3. Yakni partai-tunggal , sistem dwi-partai , dan sistem multi partai<sup>27</sup>:

##### a. Sistem satu Partai.

Sistem yang hanya terdapat satu partai saja di dalam pemerintahannya. Biasanya sistem ini dianut oleh sebuah negara yang baru merdeka atau negara yang baru lepas dari kolonialisme. Dalam sistem ini suasana dalam pemerintahannya tidak kompetitif karena semua golongan harus menerima semua yang dikatakan oleh pemimpin partainya. Apabila ada yang tidak setuju akan dikatakan sebagai penghianat negara.

##### b. Sistem Dwi-Partai

Sistem ini bisa diartikan hanya adanya dua partai yang selalu dominan dalam penggapaian hak suara. Dalam perkembangan modern sekarang hanya ada beberapa negara saja yang menganut sistem ini diantaranya adalah Inggris , Amerika Serikat , Filipina , Kanada dan Selandia Baru. Pihak yang kalah dalam pemilihan umum akan menjadi pengawas dalam setiap kebijakan

---

<sup>27</sup> T. May Rudy. Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaanya. Bandung. Refika Aditama. 2007.hlm 92

politik yang di buat oleh pemerintahan. Ada tiga syarat agar sistem ini dapat berjalan baik. Yakni masyarakat bersifat homogen , masyarakat memiliki konsensus yang kuat mengenai asas dan tujuan sosial politik , dan adanya kontinuitas sejarah.

c. Sistem multi-partai

Multi-partai merupakan sistem kepartaian sebuah negara yang didalamnya terdapat banyak partai yang berpartisipasi dalam roda pemerintahan. Umumnya sistem ini dianggap cara paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beranekaragam ras , agama , atau suku. Dan lebih cocok dengan plurartas budaya dan politik di banding dwi partai. Sistem ini di gunakan di Indonesia , Malaysia , Belanda , Australia , Prancis , dan Swedia. Sistem ini dalam pemerintahan parlementer cenderung menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif , hingga badan eksekutif sering berperan lemah dan ragu-ragu. Sebab tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk menduduki pemerintahan sendiri hingga memakasa untuk berkoalisi. Sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih rumit karna harus bermusyawarah dengan partai-partai koalisi. Sebab bukan tidak mungkin partai koalisi ditarik hingga berkurangnya mayoritas dalam parlemen.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini , penulis menggunakan tipe penelitian yang dikategorikan dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau juga yang sering disebut “penelitian hukum indoktriner” atau “penelitian hukum sosiologis” dan juga dapat disebut “penelitian lapangan”. Penelitian lapangan atau empiris adalah penelitian bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum<sup>28</sup>.

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Lubuk Linggau dan Dewan Perwakilan Cabang Partai Politik yang ada di Kota Lubuk Linggau yang membahas mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

### **3. Teknik Pengambilan Sample**

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah teknik *sampling purposive* , yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sample dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sample yang akan diambil , kemudian pemilihan sample

---

<sup>28</sup> Usmawadi , *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* , Palembang: LAB Fh Unsri , 2013 , hlm. 250.

dilakukan dengan berdasarkan tujuan—tujuan tertentu , asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sample yang di tetapkan<sup>29</sup>.

Sample yang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 5 partai politik yang ada di Kota Lubuk Linggau dengan kriteria adalah parpol yang memiliki persentase lebih dari 10% berdasarkan hasil pemilu legislatif Kota Lubuk Linggau. Dengan menentukan ciri-ciri tersebut diharapkan dapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 4. Tekhnik pengumpulan data

##### a. Data Primer

Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi pustaka/dokumen , angket/skala , observasi , wawancara , tes , dan sebagainya<sup>30</sup>. Di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan metode wawancara. Dengan melakukan wawancara/ percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian ini. Di dalam wawancara ada dua pihak yaitu , *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* (pewawancara) atau yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan , meminta penjelasan dan mengali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan *interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi

---

<sup>29</sup> Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitati , Kualitatif dan R &* , Bandung: Alfabeta , 2008. Hlm. 85.

<sup>30</sup> M. Syamsudin , *Operasionalisasi penelitian Hukum*. Jakarta , Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm 91.



informasi , yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan *interviewer*<sup>31</sup>.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan di DPRD Kota Lubuk Linggau. Data yang diambil didapat dari hasil wawancara kepada anggota Partai Politik yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan , yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang<sup>32</sup>. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya UUD 1945 , Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>31</sup> Burhan Ashsofa , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta , 2001. Hlm. 270.

<sup>32</sup> Soedikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* , Yogyakarta : Liberty , 1988 , hlm. 19.

## 2. Bahan hukum sekunder

Data yang merupakan penjelasan dari data primer. Bahan buku sekunder dapat berupa buku , majalah , karya ilmiah maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan objek yaitu seluruh dokumen yang menjadi sumber informasi , atau kajian yang berkaitan dengan penelitian seperti: jurnal hukum , seminar , karya tulis ilmiah dan sumber dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini<sup>33</sup>.

## 3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sekumpulan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , seperti: kamus , indeks kumulatif , ensiklopedia , dan sebagainya.<sup>34</sup>

## 5. Metode Analisa Data

Bentuk analisis data ini adalah secara kualitatif , karena data-data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh menggunakan metode observasi dan wawancara.<sup>35</sup> Analisis data kualitatif merupakan metode yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Analisis ini

---

<sup>33</sup> Roni Hanitijo Soemantri , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Jakarta : Ghalia Indonesia , 1990 , hlm. 64.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta : Sinar Grafika , 2009) , hlm 24

<sup>35</sup> *Ibid.* , hlm. 278.

bersifat induktif , yaitu suatu analisis yang diperoleh , selanjutnya dikembangkan pada pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan , selama di lapangan , dan setelah selesai di lapangan.<sup>36</sup> Sebelum menganalisa data di lakukan proses berituk untuk memperoleh data yang baik:

- a. *Editting* yaitu memeriksa kembali mengenai ketetapan jawaban yang diterima dan relevansinya.
- b. Evaluasi yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data , kerjasamanya , konsistennya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis dan konsisten<sup>37</sup>

#### 6. Teknik penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitaian. Kesimpulan yang baik adalah atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian<sup>38</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan penilaian yang objektif dari data yang diperoleh. Kesimpulan didapat dari proses analisis dari data-data yang diperoleh dari data-data yang telah didapat.

---

<sup>36</sup> Faisal , *Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif* , (<http://ichaledutech.blogspot.com/2013/04/analisis-data-dalam-penelitian.html>) , diakses 10 Oktober 2013 , Pkl. 15:32 WIB.

<sup>37</sup> Roni Hanitjo Soemitro , *op.cit.* hlm. 64

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani , *Metode Penelitian Hukum* , Bandung: Pustaka Setia , 2009. Hlm 93.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh H, S.H, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Edie Toet Hendratno. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009.
- Ellydar Chaidir, Negara Hukum, *Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Total media, 2007.
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Inu Kencana Syafiie. *Teori dan Analisis Politik*. Pustaka Reka Cipta. Bandung. 2012.
- Inu Kencana Syafiie *Ilmu Pemerintahan*, Bandung; CV. Mandar Maju, 2007.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia (Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten/Kota)/Syamsuddin Haris(ED). Jakarta:LIPI,2007. Kinerja dan akuntabilitas Partai Di DPRD (Kasus Kota Malang dan Kabupaten Blitar) oleh Sri Yanuarti.
- Jimly Assihiddiqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*,
- Marbun B.N. S.H, *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah & Masa Depannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993.

- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Misdianti, R.G Kartasapoetra. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta, Bumi Aksara, 1993.
- Muhammad Syarifudin Dr., S.H., M.Hum, Mada Apriandi Zuhir, S.H., MC.L., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah. Malang: Tunggal Mandiri, 2009.
- Ni`matul huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia. 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Roni Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- S Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan I*, Yogyakarta; Kanisius, 2007
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Sugiyono, metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R & , Bandung: Alfabeta, 2008.
- T. May Rudy. Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaanya. Bandung. Refika Aditama. 2007.

Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta Jakarta.2003.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: LAB Fh Unsri, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang no 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang no 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang no 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang no 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan no 7 Tahun 2011 tentang  
Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang  
Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota  
DPR,DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

### **Sumber Internet**

[www.lubuklinggaukota.go.id](http://www.lubuklinggaukota.go.id)

[www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

Faisal, *Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*,  
(<http://ichaledutech.blogspot.com/2013/04/analisis-data-dalam-penelitian.html>).

<http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/hak-dan-kewajiban>

Prayudi. Peranan Politik Fraksi Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Anggota DPRD  
Provinsi. E-jurnal. Lihat juga “Fraction (Politics)” dalam  
[Http://www.nationmaster.com](http://www.nationmaster.com).

<http://ilmupengetahuanumum.com/pembagian-wilayah-provinsi-di-indonesia/>

### **Data Lapangan**

Hasil Wawancara di DPRD Kota Lubuk Linggau

Data dari Kesbangpol Pemerintah Kota Lubuk Linggau